

## **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN MELALUI SERTIFIKASI HALAL PADA PRODUK MAKANAN OLAHAN DI KOTA PALU**

**Marzuki**

*(Dosen Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Palu)*

**Suhri Hanafi**

*(Dosen Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Palu)*

### ***Abstract***

*This study discusses the legal protection towards muslims' consumer through halal certification in processed food products in Palu. This is based on the writer's anxiety witnessed the cases occurred in the community. Under various pretexts and the interests of society as consumers become victims of the behavior of processed food manufacturer irresponsible. This research is a normative combined with empirical research to determine the various factors that affect the realization of legal protection for Muslim consumers to food products processed in Palu. Namely: the law substance, Halal Certification officers, Legal Culture Society and supporting infrastructure. The results showed that the four factors that influence have not played their role to the fullest so that the conclusion that the legal protection for Muslim consumers through certification of halal processed food products in Palu has not been effective.*

***Keywords:*** *Legal Protection, consumers, halal certification and processed food products*

### **PENDAHULUAN**

Maraknya jenis makanan dan minuman olahan yang diperdagangkan secara bebas menuntut kehati-hatian konsumen, terutama bagi mereka yang beragama Islam. Persoalan ini menjadi sangat urgen dikarenakan Syariat Islam telah

menggariskan mengenai ketentuan jenis makanan yang halal untuk dikonsumsi. Pada sisi yang lain, fakta di lapangan menunjukkan beberapa kasus produk makanan yang diklaim oleh pihak yang berwenang mengandung bahan baku yang tidak halal dikonsumsi oleh umat Islam.

Menurut Ceppy Indra Bestari, bahwa kondisi demikian ini, juga tidak lepas dari dampak perkembangan teknologi pangan. Sebagaimana diketahui bahwa Perkembangan teknologi pangan, selain berdampak positif bagi manusia, disisi lain perlu dicermati pula dampak negatifnya. Salah satu dampaknya adalah makin kompleksnya proses pengolahan dan distribusi bahan pangan, sehingga berpotensi terjadinya penggunaan atau pencampuran bahan haram. Hal ini mempersulit penentuan halal dan haramnya suatu produk pangan oleh kalangan awam karena perlu pengetahuan yang memadai untuk mengetahui apakah produk yang diproduksi halal atau tidak. Cara paling aman, masyarakat Muslim cukup mempercayakan kepada lembaga terkait yang berkompetensi untuk melakukannya. Namun mengingat produk-produk yang bersertifikat halal resmi masih relatif sedikit, karena terdesak kebutuhan dan ketidaktahuan seringkali masyarakat dengan mudah menganggap “halal” suatu produk yang belum bersertifikat halal hanya berdasarkan “asumsi” semata.<sup>1</sup>

Beberapa contoh kasus antara lain yang dimuat di Khabarislam misalnya Pertama; Kasus Lemak Babi.. *Kasus lemak babi bukan barang baru di Indonesia. Sebelumnya, di era 80-an, umat Islam pernah digegerkan hasil temuan Dr. Tri Soesanto, Unibraw, tentang kandungan gelatin pada beberapa produk makanan.* Kedua; **Kasus Ajinomoto.** Heboh soal makanan haram juga pernah terjadi di Bandung

---

<sup>1</sup> Pusat Halal.com, Muslim Indonesia dikepung Produk Pangan Haram, diakses, Kamis, 7 Mei 2015.

pada 1984. Ketika itu, sejumlah mahasiswa Fakultas Peternakan meneliti dagangan tukang bakso keliling atau yang mangkal di pinggir jalan. Sekitar 30 persen bakso yang dijual terbukti mengandung daging babi. Juga kasus Ajinomoto, tahun 2001. Masyarakat dibuat heboh, akibat fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), yang mengharamkan Ajinomoto. Sebab, berdasarkan penelitian MUI, bahan baku Ajinomoto “ditengarai” dicampur dengan lemak babi.<sup>2</sup>

Menurut Hasrul, saat ini semua negara telah memberlakukan sertifikasi produk halal. Seperti di Amerika Serikat (AS), misalnya. Di sana, kata Hasrul, produk buatan Yahudi ditandai dengan sebuah lambang bintang yang menunjukkan produk tersebut halal dikonsumsi. Begitu juga di Inggris, ada yang namanya *Halal Food Authority*.<sup>3</sup>

Kini, undang-undang jaminan produk halal telah diundangkan dengan Undang-undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Sebagai tindak lanjut dari keluarnya berbagai peraturan terkait produk makanan halal, penulis merasa berkepentingan untuk melakukan penelitian terhadap penegakan hukum terhadap produk makanan lokal di Kota Palu. Pertimbangan ataupun alasan yang menjadi dasar pelaksanaan penelitian adalah (1) bahwa Kota Palu didominasi oleh umat Islam. Menurut data BPS Tahun 2014, jumlah penduduk Kota Palu adalah 347.856 jiwa, dan 87, 78 % adalah muslim.<sup>4</sup> (2).

---

<sup>2</sup> Khabarislam.wordpress.com, Kasus Lemak Babi di Indonesia, diakses Kamis 7 Mei, 2015.

<sup>3</sup> Hukumonline.com, Ketentuan Sertifikasi Produk Halal Tetap Tercantum dalam RUU JPH, Kamis Mei 2015 .

<sup>4</sup> BPS Kota Palu, Palu Dalam Angka Tahun 2014.

Penduduk Kota Palu sangat majemuk, baik dilihat pada aspek etnik, maupun agama. (3) banyaknya usaha produk makanan olahan yang berkembang pesat di Kota Palu. Hal ini tentu memerlukan perhatian dari berbagai pihak. Produk makanan olahan di Kota Palu antara lain Koko Bakery, Golden Bakery, BNS Bakery dan masih banyak lagi.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis merumuskan pokok permasalahan: Bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen muslim terhadap produk makanan olahan di Kota Palu?

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Pengertian dan Dasar Hukum Perlindungan Konsumen**

Dengan diterbitkannya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen), Indonesia telah memiliki Undang-undang yang secara khusus mengatur mengenai perlindungan hukum terhadap Konsumen.

Pada Pasal 1 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjelaskan mengenai pengertian perlindungan konsumen yaitu segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan hukum kepada konsumen.

Perlindungan hukum terhadap konsumen merupakan wujud kepastian hukum dari negara dalam melindungi warga negaranya. Perlindungan hukum dapat dilakukan dengan memberikan batasan-batasan kepada warga masyarakat tentang apa yang boleh dilaksanakan dan tidak boleh dilaksanakan, serta adanya kepastian dari perlindungan hukum tersebut.

---

Selanjutnya, pengertian konsumen diatur dalam Pasal 1 ayat 2 UU Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 yaitu setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Dalam penjelasan Undang Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 disebutkan bahwa konsumen yang dimaksud merupakan konsumen akhir, yaitu pengguna atau pemanfaat akhir dari suatu produk barang dan jasa. Sedangkan konsumen perantara merupakan konsumen yang menggunakan suatu produk sebagai bagian dari proses produksi suatu produk lainnya.

Didalam kepustakaan ekonomi dikenal adanya dua konsumen, yaitu konsumen akhir dan konsumen antara. Konsumen akhir adalah pengguna atau pemanfaat akhir dari suatu produk, sedangkan konsumen antara adalah konsumen yang menggunakan suatu produk sebagai bagian dari proses produksi suatu produk lainnya. Dalam UUPK, konsumen yang dimaksud adalah konsumen akhir.

### **Hak dan Kewajiban Konsumen**

Pada prinsipnya, perlindungan konsumen sebagaimana tertuang dalam UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 2 menjelaskan asas manfaat, keadilan, keseimbangan, kemanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum. Sedangkan dalam Pasal 3 UU No. 8 Tahun 1999 tujuan perlindungan konsumen adalah: a) Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri, b) Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkan dari efek negatif pemakaian barang dan jasa, c) Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-hak sebagai konsumen, d) Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi, e)

Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha, e) Meningkatkan kualitas barang dan atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen. Hak Konsumen menurut pasal 4 UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah: a) Hak atas kenyamanan, keamanan, keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa, b) Hak untuk memilih barang dan atau jasa serta mendapatkan barang atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan, c) Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan jasa, d) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan jasa yang dipergunakan, e) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara utuh, f) Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen, g) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif, h) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan penggantian apabila barang dan jasa yang diterima tidak sesuai perjanjian, i) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Hal paling utama dari sekian banyak butir bentuk perlindungan, terlihat bahwa aspek kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen merupakan hal paling pokok dan utama dalam perlindungan konsumen. Barang dan jasa yang penggunaannya tidak memberikan kenyamanan, terlebih lagi yang tidak memberi sama aman atau membahayakan keselamatan konsumen tidak dapat ditolerir secara hukum. Untuk menjamin suatu barang dan atau jasa dalam penggunaannya akan rasa nyaman, aman serta tidak membahayakan, konsumen diberikan hak untuk memilih barang

atau jasa yang dikehendakinya berdasarkan keterbukaan informasi yang benar, jelas dan jujur.

Erman Rajagukguk dalam Shidarta, mengatakan, upaya mencapai tujuan perlindungan konsumen perlu adanya pengaturan yang dilakukan dengan cara: 1) Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur keterbukaan akses informasi serta menjamin kepastian hukum. 2) Melindungi kepentingan konsumen pada khususnya dan kepentingan pelaku usaha. 3) Meningkatkan kualitas barang dan pelayanan jasa. 4) Memberikan perlindungan kepada konsumen dari praktek usaha yang menipu dan menyesatkan. 5) Memadukan penyelenggaraan, pengembangan, dan pengaturan perlindungan konsumen dengan bidang-bidang perlindungan pada bidang-bidang lain<sup>5</sup>.

### **Beberapa Aspek Terkait Sertifikasi Halal**

#### ***Pengertian Sertifikasi Halal dan Labelisasi Halal***

Sertifikasi halal dan labelisasi halal merupakan dua kegiatan yang berbeda tetapi mempunyai keterkaitan satu sama lain. Sertifikasi halal dapat didefinisikan sebagai suatu kegiatan pengujian secara sistematis untuk mengetahui apakah suatu barang yang diproduksi suatu perusahaan telah memenuhi ketentuan halal. Hasil dari kegiatan sertifikasi halal adalah diterbitkannya sertifikat halal apabila produk yang dimaksudkan telah memenuhi ketentuan sebagai produk halal. Sertifikasi halal dilakukan oleh lembaga yang mempunyai otoritas untuk melaksanakannya.

Tujuan akhir dari sertifikasi halal adalah adanya pengakuan secara legal formal bahwa produk yang dikeluarkan telah memenuhi ketentuan halal. Sedangkan labelisasi halal adalah pencantuman tulisan atau pernyataan halal pada kemasan

---

<sup>5</sup> Sidharta. Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia. (Jakarta: Grasindo. 2000, h. 7)

produk untuk menunjukkan bahwa produk yang dimaksud berstatus sebagai produk halal.

Di Indonesia lembaga yang otoritatif melaksanakan Sertifikasi Halal adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang secara teknis ditangani oleh Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan, dan Kosmetika (LPPOM). Sedangkan kegiatan labelisasi halal dikelola oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Dalam pelaksanaannya di Indonesia, kegiatan labelisasi halal telah diterapkan lebih dahulu sebelum sertifikasi halal.

### ***Label Halal Sebagai Salah Satu Perlindungan Bagi Konsumen Muslim Di Indonesia***

Ajaran Islam secara global, telah meletakkan standar norma bagi pemeluknya dalam berbagai aspek, termasuk dalam mengkonsumsi makanan ataupun minuman haruslah *tayyib*, artinya halal dan baik, hal tersebut merupakan sebuah keniscayaan terkecuali seseorang dalam kondisi darurat. Dengan demikian, upaya perlindungan terhadap konsumen Muslim di Indonesia juga perlu menyentuh permasalahan kehalalan suatu produk. Jaminan kehalalan suatu produk pangan dapat diwujudkan diantaranya dalam bentuk sertifikasi halal yang menyertai suatu produk pangan yang dengan sertifikasi tersebut produsen dapat mencantumkan tulisan/label halal pada kemasannya. Diketuinya suatu produk pangan itu halal atau tidak halal bagi kaum muslim umumnya dapat diketahui melalui pencantuman label halal pada kemasan produk. Kata halal dalam tulisan Arab pada label sebuah produk pangan biasanya ditemukan konsumen dalam kemasan sebagai bentuk pernyataan dari pihak produsen yang mengindikasikan bahwa produk tersebut aman untuk dikonsumsi oleh umat Islam, atau terhindar dari unsur-unsur sebagaimana diharamkan oleh ajaran Islam.

Ketentuan halal bagi umat Islam dalam mengkonsumsi suatu produk meliputi berbagai aspek, antara lain aspek bahan bakunya, aspek tata cara memproduksinya, aspek tata cara menyajikannya, hingga aspek tata cara mengkonsumsinya. Sementara kehalalan suatu produk yang dinyatakan dalam sebuah label, lebih menekankan kehalalan menurut unsur bahan baku dan cara memproduksinya, termasuk juga cara pengemasannya.

Berdasarkan peraturan yang berlaku, label halal yang dicantumkan dalam suatu produk pangan dalam kemasan harus didasarkan atas sertifikat halal yang dimiliki oleh produk yang bersangkutan dimana sertifikat halal tersebut dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang yaitu Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI).

Produk pangan olahan yang dapat diajukan untuk sertifikasi dan labelisasi halal yaitu: 1) Produk yang telah terdaftar di Badan POM (mempunyai MD untuk produk dalam negeri dan ML untuk produk luar negeri. 2) Produk yang telah mempunyai nomor PIRT (Pangan Industri Rumah Tangga) yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan.

Sertifikasi dikeluarkan oleh MUI melalui serangkaian pemeriksaan yaitu evaluasi oleh Tim Auditor dan Rapat Komisi Fatwa, sedangkan Labelisasi Halal adalah persetujuan pencantuman tulisan pada label yang diberikan berdasarkan Sertifikasi Halal yang dikeluarkan oleh MUI, dan telah menerapkan Sistem Jaminan Halal. Hal inilah, yang dapat memberikan ketenteraman bagi konsumen untuk mengkonsumsi pangan yang halal.

### ***Pengaturan Labelisasi Halal Dalam Hukum Positif Indonesia***

Dalam Penjelasan Pasal 30 ayat (2) butir e Undang Undang Pangan dinyatakan bahwa keterangan halal untuk suatu produk pangan sangat penting bagi masyarakat Indonesia yang mayoritas memeluk agama Islam. Namun, pencantumannya pada label pangan baru merupakan kewajiban apabila setiap orang yang memproduksi pangan dan atau memasukan pangan ke wilayah Indonesia untuk diperdagangkan menyatakan bahwa pangan yang bersangkutan adalah halal bagi umat Islam. Keterangan tentang halal dimaksudkan agar masyarakat terhindar dari mengkonsumsi pangan yang tidak halal (haram).

Dengan pencantuman halal pada label pangan, dianggap telah terjadi pernyataan dimaksud dan setiap orang yang membuat pernyataan tersebut bertanggung jawab atas kebenaran pernyataan tersebut. Keterangan pada label halal tersebut harus dicetak dengan menggunakan bahasa Indonesia, angka arab dan huruf latin dalam bentuk yang jelas sehingga dengan mudah dimengerti oleh masyarakat. Penggunaan istilah asing dapat dilakukan sepanjang tidak ada padanannya, tidak dapat diciptakan padanannya, atau digunakan untuk kepentingan perdagangan pangan ke luar negeri. Setiap orang dilarang mengganti, melabel kembali, atau menukar tanggal bulan dan tahun kadaluarsa pangan yang diedarkan.

Dalam UUPK juga diatur mengenai ketentuan halal. Pengaturan mengenai labelisasi halal ini antara lain terdapat pada Bab IV UUPK mengenai Perbuatan Yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha, yaitu Pasal 8 ayat (1) huruf h yang menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan. Dalam hal ini penghalal yang dicantumkan dalam label. Dalam hal ini, pemerintah juga harus melindungi masyarakat terhadap produksi dan

peredaran makanan yang tidak memenuhi syarat, terutama dari segi mutu, kesehatan, keselamatan, dan keyakinan agama. Hal ini ditegaskan pengaturannya dalam Instruksi Presiden No. 2 tahun 1991 tentang Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Produksi dan Peredaran makanan Olahan. Pelaksanaan pencantuman label halal pada kemasan produk makanan dan minuman dinilai sangat penting untuk memberi kepastian bagi umat Islam tentang halal setidaknya untuk produk makanan dan minuman yang beredar.

Hal ini diwujudkan dengan ditandatanganinya Piagam Kerja Sama antara Menteri Kesehatan, Menteri Agama, dan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia padatanggal 21 Juni 1996 tentang Pelaksanaan Pencantuman Tulisan Halal Pada Makanan.

Dasar dari kebijaksanaan pengaturan pencantuman label halal adalah memberikan ketentraman dan kepastian, bersifat sukarela, tidak menambah beban harga bagi konsumen/bermutu, aman, dan halal. Kepastian kehalalan dapat dijamin karena sebelum produk diizinkan mencantumkan label halal, terlebih dahulu telah dilakukan pemeriksaan setempat (audit) komprehensif secara terpadu oleh Tim Gabungan Direktorat Jenderal Pengawasan Obat-obatan dan Makanan, Departemen Agama dan Majelis Ulama Indonesia. Pemeriksaan komprehensif itu meliputi audit terhadap bahan baku dan penerapan cara produksi yang baik, termasuk pengujian laboratorium. Berdasarkan hasil pemeriksaan ini, MUI menerbitkan sertifikat halal bagi produk yang memenuhi syarat, yang selanjutnya menjadi dasar pencantuman label halal oleh Badan POM.

## **.HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Faktor-faktor Berpengaruh terhadap Perlindungan Konsumen Muslim Melalui Sertifikasi Halal di Kota Palu**

Memperhatikan kondisi ril di lapangan, terdapat beberapa faktor netral yang mempengaruhi perlindungan hukum konsumen muslim melalui sertifikasi halal pada produk makanan olahan di Kota Palu antara lain: Substansi hukum, aparat pelaksana dari hukum itu, budaya hukum masyarakat serta sarana pendukung.

***Substansi Hukum Terkait Perlindungan Konsumen Melalui Sertifikasi Halal***

- a. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sebagaimana telah dibahas pada bagian tinjauan pustaka
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Keamanan, Mutu Dan Gizi Pangan
- c. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label Dan Iklan Pangan
- e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

Dalam konsideran Undang-undang Nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal dijelaskan bahwa:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamatkan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu;
- b. bahwa untuk menjamin setiap pemeluk agama untuk beribadah dan menjalankan ajaran agamanya, negara berkewajiban memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan produk yang dikonsumsi dan digunakan masyarakat;

- c. bahwa produk yang beredar di masyarakat belum semua terjamin kehalalannya;
- d. bahwa pengaturan mengenai kehalalan suatu produk pada saat ini belum menjamin kepastian hukum dan perlu diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal;

Penyelenggaraan JPH berasaskan: a) perlindungan; b) keadilan; c) kepastian hukum; d) akuntabilitas dan transparansi; f) efektivitas dan efisiensi; dan g) profesionalitas.

Pasal 3 Penyelenggaraan JPH bertujuan: a) memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan Produk Halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan Produk; dan b) meningkatkan nilai tambah bagi Pelaku Usaha untuk memproduksi dan menjual Produk Halal.

Pasal 4 Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Uraian di atas, menunjukkan bahwa, secara normatif, dukungan regulasi menyangkut sertifikasi makanan halal hampir memadai. Namun hambatan yang ada saat ini adalah undang-undang jaminan produk halal belum berlaku secara efektif. Hal ini juga sejalan dengan undang-undang tersebut yang menjelaskan pada ketentuan penutup Pasal 64 dan 65 bahwa: Pasal 64 BPJPH harus dibentuk paling lambat 3 (tiga) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan. Pasal 65 Peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Dengan demikian, masyarakat masih perlu bersabar untuk menunggu penyempurnaan peraturan ini dengan membentuk BPJPH dan peraturan pelaksanaannya.

***Aparat/Pelaksana Aturan Terkait Perlindungan Konsumen Melalui Sertifikasi Halal***

Setidaknya terdapat tiga elemen penting yang menjadi penyangga bagi terwujudnya perlindungan hukum bagi konsumen muslim melalui sertifikasi halal pada produk makanan olahan khususnya di Kota Palu yaitu:

- LPPOM MUI Propinsi Sulawesi Tengah
- Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPPOM) Sulawesi Tengah
- Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Palu.

Ketiga elemen tersebut, bersentuhan langsung dengan produsen makanan olahan yang ada di Kota Palu. LPPOM MUI bertanggung jawab pada aspek sertifikasi halal, Balai POM bertanggung jawab atas label produk halal sebagaimana tercantum pada makanan kemasan, dan Dinas Kesehatan Kota Palu bertanggung jawab pada perizinan dan pengawasan terkait dengan aspek kesehatan pada produk makanan olahan.

Sesuai hasil wawancara penulis dengan pihak Balai POM dalam hal ini bapak Jamaluddin Ssi,SH,Apt bahwa hingga saat ini belum ada MoU antara pihak MUI Propinsi Sulawesi Tengah dengan Balai POM terkait dengan Sertifikasi halal, meskipun selama ini telah bekerja sama dalam bidang tersebut. Sesuai ketentuan yang berlaku; pihak LPPOM MUI bertanggung jawab pada aspek sertifikat halal, sementara untuk pencantuman label halal ditangani langsung oleh Balai POM<sup>6</sup>. Sementara Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Palu bertanggung jawab atas

---

<sup>6</sup> Jamaluddin, Staf Balai POM Sulawesi Tengah, wawancara, tanggal 15 September 2015 di Palu

kelayakan pada aspek kesehatan dan pengawasan produk untuk industri rumah tangga.

Menurut hemat penulis, guna memberikan perlindungan kepada konsumen muslim terkait aspek kehalalan pada produk makanan olahan, diperlukan sinergitas antara ketiga elemen/lembaga sebagaimana tersebut di atas, yaitu pihak LPPOM MUI, Balai POM dan Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Palu. Sulitnya penulis mendapatkan data akurat mengenai jumlah pelaku usaha makanan olahan di Kota Palu disebabkan kurangnya koordinasi antara pihak terkait. Sebagai contoh; perizinan dan pengawasan untuk usaha atau industri rumah tangga ditangani oleh Dinas Kesehatan, sementara untuk industri kelas menengah ke atas ditangani oleh Balai POM. Idealnya, terdapat lembaga satu atap yang menaungi urusan ini, atau minimal jaringan koordinasi antara ketiga unsur ini terjalin harmonis.

Pada sisi lain, jumlah SDM yang dimiliki oleh LPPOM MUI, Balai POM dan Dinas Kesehatan masih terbatas. Merujuk pada Surat Keputusan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia tentang Pengukuhan Susunan kepengurusan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia Propinsi Sulawesi Tengah, Masa Khidmat 2012 – 2017, jumlah SDM yang tercantum dalam SK tersebut sebanyak 12 orang. Termasuk di dalamnya auditor. Dengan jumlah terbatas, dengan wilayah yang demikian besar meliputi seluruh wilayah Sulawesi Tengah, tentunya memberikan bayangan bahwa kondisi tersebut amatlah sulit untuk memberikan hasil maksimal.

Selanjutnya, dilihat dari latar belakang pengurus atau pengelola LPPOM MUI, hampir seluruhnya memiliki tugas utama, misalnya sebagai dosen, dan Pegawai Negeri Sipil di beberapa Kementerian. Keberadaannya pada LPOM MUI hanya sebagai tugas tambahan. Konsekuensinya adalah, kurangnya

waktu yang harus dicurahkan untuk kepentingan masyarakat terkait dengan tugas LPOM MUI.

### ***Budaya Hukum Masyarakat***

Menurut Freidmann, Budaya hukum masyarakat menjadi salah satu faktor penting bagi bekerjanya sebuah produk hukum di tengah masyarakat. Termasuk juga segala bentuk peraturan terkait dengan sertifikasi halal pada makanan olahan di Kota Palu, dipengaruhi oleh budaya hukum masyarakat setempat.

Pada bagian ini, budaya hukum masyarakat dibagi menjadi dua bagian, yaitu: (1) budaya hukum masyarakat dalam kaitannya sebagai konsumen, dan (2). budaya hukum masyarakat dalam kaitannya sebagai pelaku usaha.

#### a) Budaya hukum masyarakat dalam Kaitannya Sebagai Konsumen

Penulis telah melakukan wawancara tertutup dengan sejumlah masyarakat sebagai responden dalam kaitannya dengan produk makanan olahan di Kota Palu.

Jawaban serta tanggapan masyarakat terkait dengan produk makanan olahan di Kota Palu dapat disimpulkan bahwa meskipun terdapat kekhawatiran dalam mengkonsumsi produk makanan olahan, namun karena kebutuhan yang demikian tinggi, masyarakat terpaksa mengkonsumsi produk makanan olahan.

#### b) Budaya Hukum Masyarakat dalam Kaitannya Sebagai Pelaku Usaha

Berangkat dari pengamatan dan hasil wawancara terbuka terhadap beberapa pelaku usaha, terdapat beberapa jawaban terkait sertifikat halal. Pertama sebagian pelaku usaha tidak berupaya menerbitkan sertifikat halal pada produk makanan olahannya karena berasumsi bahwa sertifikat halal tidak wajib hukumnya. Kedua; Sebagian pelaku usaha menganggap bahwa dengan surat izin dari Dinas Kesehatan sudah cukup memadai

untuk sebuah usaha produksi makanan olahan. Mereka beralasan bahwa secara berkala usaha mereka dilakukan pemeriksaan/monitoring dari instansi terkait dan dinyatakan sehat dan halal. Dengan demikian, tidak ada kendala bagi siapa saja untuk mengkonsumsi produk makanan olahannya. Ketiga; Mereka tidak memahami prosedur yang harus ditempuh untuk mendapatkan sertifikat halal pada produk makanan olahan hasil produksinya.

Sesuai hasil pengamatan penulis, berdasarkan data yang dikeluarkan oleh pihak LPOM MUI menunjukkan bahwa; usaha-usaha yang banyak terdaftar sebagai pemegang sertifikat halal MUI justru usaha kecil yang memang bahan bakunya jauh dari unsur-unsur bahan makanan tidak halal, misalnya usaha aneka kacang, kopi bubuk, tepung kelapa dan lain sebagainya. Sementara pada produk yang patut diwaspai misalnya roti dan kue justru tidak banyak yang memiliki sertifikat Halal dari LPOM MUI.

#### ***Sarana Pendukung Terkait Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan Olahan di Kota Palu***

Salah satu faktor penting yang turut mempengaruhi efektifnya hukum di tengah masyarakat adalah sarana pendukung. Dalam hubungannya dengan sertifikasi halal dari LPPOM MUI di Kota Palu, terdapat beberapa hal yang menjadi catatan penulis. Pertama; sarana utama seperti kantor belum memenuhi standar kelayakan. Idealnya, LPPOM MUI memiliki sarana kantor dan alat kelengkapan pendukung yang memadai, sehingga rasa nyaman pada seluruh pengurus, dan Auditor LPPOM. Selain itu, masyarakat yang berkunjung ke kantor LPPOM MUI juga merasa nyaman. Kedua; sudah seharusnya tersedianya laboratorium sendiri yang memungkinkan uji produk dapat dilaksanakan. Ketiga; Perlu menjalin koordinasi dengan instansi terkait melalui sebuah jaringan informasi menyangkut data pelaku usaha serta untuk keperluan lain terkait sertifikasi halal pada produk makanan olahan di Kota Palu.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan dan Saran**

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, penulis akan merumuskan kesimpulan dari hasil penelitian ini, bahwa perlindungan hukum bagi konsumen muslim terhadap produk makanan olahan melalui sertifikasi halal, belum berjalan secara efektif. Terdapat empat faktor yang menjadi indikator dalam penelitian ini yaitu: a) Substansi Hukum terkait sertifikasi halal produk makanan olahan, b) Aparat pelaksana hukum terkait sertifikasi halal, c) Budaya Hukum Masyarakat, d) Sarana dan Prasarana

Sesuai uraian kesimpulan di atas, penulis menyarankan beberapa hal: Pertama: Agar kiranya pemerintah merangungkan regulasi terkait dengan Sertifikasi halal dan menyiapkan berbagai kelengkapan untuk menjamin terlaksananya peraturan perundang-undangan terkait dengan Jaminan Produk Halal. Kedua: Membangun kordinasi antar lembaga untuk memperkuat sigergitas dalam kaitannya dengan sertifikasi halal. Ketiga: Membangun kesadaran masyarakat dalam bentuk edukasi dan sosialisasi sehingga masyarakat sebagai konsumen memahami hak dan kewajibannya. Keempat: Pemerintah melengkapi sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam rangka mewujudkan perlindungan hukum bagi masyarakat terkait dengan sertifikasi halal.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdul Hamid Mahmud Thihmaz, *Hidangan Halal Haram Kalangan Muslim*, Cendikia Sentra Muslim, Jakarta, 2001
- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Raja Grafindo, Jakarta, 2004.
- Ahmadi Miru, *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 2000

- BPS Kota Palu, Palu Dalam Angka Tahun 2014
- Happy Susanto, *Hak-hak Konsumen Jika dirugikan*, Visimedia, Jakarta 2008
- Khabarislam.wordpress.com, Kasus Lemak Babi di Indonesia, Mei, 2015.
- Nasution, Az.. Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pengantar. Jakarta: Daya Widya, 1999
- \_\_\_\_\_. Konsumen dan Hukum: Tinjauan Sosial, Ekonomi dan Hukum pada Perlindungan Konsumen Indonesia. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995
- Pusat Halal.com, Muslim Indonesia dikepung Produk Pangan Haram, Mei 2015.
- Shidarta. 2004. Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia. Jakarta: PT.Grasindo
- Sidabalok, Janus.. Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006
- Syawali, Neni Sri.. Hukum Perlindungan Konsumen. Bandung: Mandar Maju, 2000
- Sudaryatmo, *Masalah Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Citra Aditya Bakti , Bandung, 1996
- Tri, Celina.. Hukum Perlindungan Konsumen. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2008
- Tini Hadad, *Kembalikan Masalah Halal Haram Pada LP-POM MUI*, 17 Tokoh Bicara Halal, Info Halal Multimedia, Jakarta, Tanpa Tahun.
- Yusuf Qardhawi, *Halal Haram Dalam Islam*, Solo, Intermedia, 2003
- Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI).. Panca Hak Konsumen. Jakarta: YLKI, 1995
- Zumrotin.. Penyambung Lidah Konsumen. Jakarta: Puspa Swara, 1996

**Peraturan Perundang-undangan**

Undang Undang Nomor 8 Tahun 1988 tentang Perlindungan  
Konsumen

Undang Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan

Undang Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan  
Produk Halal

PP Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan